



PUTUSAN

Nomor : 434/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun (tempat / tanggal lahir, Benteng, 7 agustus 1978), NIK. 7310114708780004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sekurau Atas, RT.011, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun (tempat / tanggal lahir, Palu, 14 Februari 1993), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di Sekurau Atas, RT.011, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 434/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 5 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/04/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 rumah saudara penggugat di Kecamatan Bengalon 4 bulan. dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saudara penggugat di Kecamatan Bengalon selama 4 bulan.
4. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2018 tergugat pamit ingin jalan-jalan ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, namun hingga saat ini tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar sama sekali.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang meskipun kepadanya sudah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 7310114708780004 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/04/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur(bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **M. Idris bin Wali**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Firmansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sekerat, Bangalon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pulang ke Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa sejak Tergugat pulang, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah juga memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Nasrul S binti Sumaita, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Firmansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sekerat, Bangalon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pulang ke Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa sejak Tergugat pulang, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah juga memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tertuang dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat Gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2018;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sekerat, Bangalon;
- Bahwa benar seja awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pulang ke Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar sejak Tergugat pulang, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah juga memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan harmonis dalam membina rumah



tangga, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diperparah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama 1 tahun, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri berpisah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Ar-rum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekkses-ekkses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari orang terdekat dari Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk*



memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kedaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.210.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.326.000,-